



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ring Road Laworo, Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna Barat 93642 0

Pemerintah Kab. Muna Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan KTP-el Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian atau KTP yang rusak untuk melakukan penggantian KTP-el yang hilang atau rusak;
2. KTP-el yang rusak;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Bagi penduduk yang Pindah / Datang harus menyertakan Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan Tujuan;
5. Surat Keterangan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
2. Penduduk datang ke kantor Dinas Dukcapil untuk mengajukan berkas
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Petugas Registrasi atau yang bersangkutan meneruskan formulir dan keterangan yang dimaksud beserta kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Petugas Pejabat Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas
6. Pencetakan/Penerbitan KTP-el, atau Penandatanganan Suket

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ring Road Laworo, Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna Barat 93642 0

Pemerintah Kab. Muna Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan